



PENETAPAN
Nomor 126/Pdt.P/2016/PA.Wsp.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Muh. Upe bin Sape, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan petani, tempat kediaman di Atakka, Desa Mariorilau, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, sebagai **Pemohon I**.

Jusmiati binti Baharu, umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Atakka, Desa Mario rilau, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;
Telah memeriksa bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 11 Juli 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 126/Pdt.P/2016/PA.Wsp. tanggal 11 Juli 2016 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Februari 1998 di Atakka, Desa Mariorilau, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Baharu, dinikahkan oleh Imam Kampung Atakka bernama H. Muawiyah, dengan mahar 11 ringgit yang disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Palla dan Jamaluddin;
3. Bahwa selama Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak pernah bercerai

Hal 1 dari 8 hal Pen No 126/Pdt.P/2016/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang dan telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama :

- Nur Ilmi binti Muh. Upe, umur 13 tahun.
 - Nur Amalia binti Muh. Upe, umur 11 tahun.
 - Nur Ramadani binti Muh. Upe, umur 9 hari
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan Buku Akta Nikah karena tidak tercatat di Kantor urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng;
 5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan pernikahan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng pada tanggal 24 Juni 2016 tetapi ditolak;
 6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan permohonan untuk mendapatkan Buku Akta Nikah dan Akta Kelahiran anak Pemohon;
 7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada saat pernikahan dilangsungkan tidak ada halangan kawin karena tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan yang menjadi penghalang untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan yang terurai di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut disahkan sesuai aturan yang berlaku:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I Muh. Upe bin Sape dengan Pemohon II, Jusmiati binti Baharu yang dilaksanakan di Atakka, Desa Mariorilau, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng pada tanggal 09 Februari 1998.
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan perturan hukum yang berlaku.

Subsider :

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, permohonan Pemohon telah diumumkan di Kantor Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 126/Pdt.P/2016/PA.Wsp. tanggal 14 Juli 2016, namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorang pun yang berkeberatan terhadap permohonan

Hal 2 dari 8 hal Pen No 126/Pdt.P/2016/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan dan kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya telah mengalami perubahan sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa, untuk meneguhkan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7312013112740098 a.n. M.Upe. dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, dan Nakertrans Kabupaten Soppeng. Tanggal 24 Oktober 2012, bermeterai dan cocok dengan aslinya sebagai bukti P1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7312017112850058, a.n. Jusmiati, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Nakertrans Kabupaten Soppeng, tanggal 24 Oktober 2012 bermeterai dan cocok dengan aslinya sebagai bukti P2.

B. Saksi

1. Timi bin Ambo Tang, umur 70 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Atakka, Desa Mariorilau, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sepupu tiga dengan Pemohon I, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan pada tanggal 9 Februari 1998 di Atakka, Desa Mariorilau, Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng;
 - Bahwa Pemohon I dinikahkan oleh Imam Kampung Attaka bernama H. Muawiyah, wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Baharu, sedangkan saksi nikah adalah Palla dan Jamaluddin, mahar 11 ringgit;
 - Bahwa waktu dilangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus perjaka Pemohon II berstatus perawan, keduanya tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;
 - Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II. tidak pernah cerai, tidak pernah ada keberatan atas pernikahannya hingga sekarang dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk bukti

Hal 3 dari 8 hal Pen No 126/Pdt.P/2016/PA.Wsp.



perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sebagai kelengkapan penerbitan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

2. H. Muawiyah bin Sulo, umur 68 tahun, agama Islam, Pekerjaan pensiunan Guru, tempat kediaman di Atakka Desa Mariorilau, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kewanitaan Pemohon I, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 9 Februari 1998 di Atakka, Desa Mariorilau, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dikawinkan oleh Imam Kampung Atakka, bernama H. Muawiyah dan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Baharu, saksi nikah adalah Palla dan Jamaluddin, maskawin 11 ringgit;
- Bahwa sewaktu akad nikah, Pemohon I berstatus perjaka Pemohon II berstatus perawan, keduanya tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II. tidak pernah cerai, tidak pernah ada keberatan atas pernikahannya, sekarang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak
- Bahwa para Pemohon mengajukan itsbat Nikah adalah untuk kelengkapan penerbitan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Pemohon menerima dan membenarkannya;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya tetap mempertahankan dalil permohonannya dan mohon penetapan Pengadilan;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006;

Hal 4 dari 8 hal Pen No 126/Pdt.P/2016/PA.Wsp.



Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Watansoppeng selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada pihak-pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan atas permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu yang diberikan tersebut sampai saat perkara ini disidangkan, tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Watansoppeng, maka ketentuan penyelesaian perkara permohonan itsbat nikah sebagaimana termuat dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia Buku II Edisi Revisi 2014, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2 masing-masing Fotokopi Kartu Penduduk merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, isi bukti tersebut menjelaskan, bahwa Pemohon I dan Pemohon II, beragama islam berdomisili di Atakka Desa Mariorilau, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Watansoppeng, karena itu Pengadilan Agama Watansoppeng berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk mengitsbatkan pernikahannya adalah karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah sebagai bukti adanya pernikahan, sebagaimana dimaksudkan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan secara langsung di bawah sumpahnya di persidangan dan kedua saksi tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian Majelis Hakim terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan keterangan saksi-saksi di atas, Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 9 Februari 1998 di Atakka, Desa Mariorilau, Kecamatan Marioriwawo,



Kabupaten Soppeng;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam kampung Atakka bernama H Muawiyah di depan wali bernama Baharu, ayah kandung Pemohon II dengan mahar 11 ringgit dan disaksikan oleh 2 orang saksi nikah bernama Palla dan Jamaluddin, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun hingga sekarang dan telah dikaruniai tiga orang anak;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, tidak sesusuan dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami istri dengan alasan adanya larangan agama;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, karena pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta tersebut di atas maka ditemukan fakta hukum, bahwa Pemohon I, Muh. Upe bin Sape dengan Pemohon II, Jusmiati binti Baharu pada tanggal 9 Februari 1998 di Atakka Desa Mariorilau, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, dinikahkan oleh imam Kampung Atakka mewakili wali Pemohon II dalam pelaksanaan *ijab kabul* yakni wali nasab, ayah kandung Pemohon II yang bernama Baharu dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah beragama Islam yang adil, dengan mahar 11 ringgit;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa pernikahan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, oleh karena itu, apakah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah terdiri dari : Calon suami, Calon istri, Wali nikah, Dua orang saksi dan Ijab dan kabul, sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh ahli fiqhi dari kalangan mazhab Syafi'iy dalam kitab **"Al-Fiqh 'alaa Al-Mazaahib Al-Arba'ah"** karangan Abd Al Rahman Al-Jaziri Jilid IV halaman 12, selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis, yaitu :

أركان النكاح خمسة: زوج، وزوجة، وولي، وشاهدان، وصيغة

Artinya "Rukun nikah ada lima, yaitu : calon suami, calon isteri, wali nikah, dua



orang saksi dan ijab qabul”.

Menimbang bahwa Majelis Hakim mengetengahkan dalil syar’i yang terkait dengan perkara ini yaitu Hadits yang diriwayatkan oleh Darqutni dari Siti Aisyah.

لأنكاح الأبولى وشا هدى عدل

Artinya : Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang terurai di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan atau Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diitsbatkan pernikahannya telah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perubahan terakhir dengan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan segala ketentuan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Muh. Upe bin Sape) dengan Pemohon II (Jusmiati binti Baharu) yang dilaksanakan pada tanggal 9 Februari 1998 di Atakka, Desa Mariorilau, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten

Hal 7 dari 8 hal Pen No 126/Pdt.P/2016/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soppeng;

- Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng.
- Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Zulkaidah 1437 *Hijriah* oleh kami Drs. H. Syarifuddin H, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Yunus K, S.H.,M.H dan Drs. Kasang, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Dra. Hj. Darmiah sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. M. Yunus K, S.H.,M.H.

Drs. H. Syarifuddin H, M.H.

Hakim Anggota II,

Drs. Kasang.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Darmiah.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp250.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp341.000,00 |

Hal 8 dari 8 hal Pen No 126/Pdt.P/2016/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 9 dari 8 hal Pen No 126/Pdt.P/2016/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)